



**BUPATI JEPARA**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 59  
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN JEPARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disebutkan bahwa pemotongan iuran jaminan kesehatan tiap bulan dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka tertib pembayaran iuran jaminan kesehatan tiap bulan, maka bagi Desa yang mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dan Iuran Jaminan Kesehatan tetap diajukan setiap bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 35).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 60), diubah sebagai berikut;

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3A), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi Desa lunas Pajak Bumi Bangunan, dapat sekaligus mengajukan penyaluran 100% (seratus persen) paling cepat pada bulan agustus.
- (3A) Penyaluran 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pengajuan Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dan Iuran BPJS Kesehatan yang tetap diajukan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADD yang pertama kali sebagaimana yang di atur pada ayat (2) dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDesa.
  - b. Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDDesa.
  - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Update profil desa tahun sebelumnya.
  - e. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Khusus pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat dilakukan pengajuan pencairan paling banyak 2 kali tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b tetapi tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengeluaran operasional.

- (6) Pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan berkas meliputi:
- a. RKK Pemerintah Desa dalam DPA Tahun sebelumnya;
  - b. Perpet tentang operasional mengikat;
  - c. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD khusus untuk kegiatan rutin mengikat kepada Bupati c.q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat setelah mendapat Surat Pengantar dari Dinsospermasdes;
  - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melampirkan:
    1. rencana penggunaan ADD.
    2. bukti kuitansi yang sah.
    3. pakta integritas/ pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai Rp 6000,-.
    4. foto copy KTP Petinggi, bendahara Desa dan rekening buku kas Desa
- (7) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

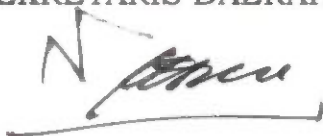
Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SILIATMIKO